

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan amanah dan karunia dari sang Maha pencipta, yang di titipkan melalui rahim seorang ibu. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang pada dasarnya harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas serta memiliki moral, etika serta budi pekerti yang baik. Karenanya, tumbuh kembang anak diperlukan dukungan dan pola asuh yang tepat agar anak menjadi terdidik dan kelak tumbuh sesuai yang diharapkan.

Pola asuh merupakan suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa³ bukan hanya pemenuhan fisik dan psikologis tetapi juga norma-norma yang berlaku dimasyarakat agar dapat hidup selaras dengan lingkungan. Berdasarkan jenisnya pola asuh dibagi menjadi tiga, 1) Pola asuh otoriter, dimana orang tua membatasi dan menghukum, menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orangtua. 2) Pola asuh demokratis, dimana

³ <https://www.halodoc.com/Kesehatan/Pola-Asuh-Anak>, Diakses Pada 12 Desember 2021 Pukul 20.00 WIB.

orang tua memberi kebebasan pada anak tetapi masih memberi batasan-batasan dan pengendalian atas tindakan mereka. 3) Pola asuh permisif, dimana orang tua membebaskan anak dari batasan-batasan, tindakan dan tidak memberi pengawasan terhadap mereka. Menurut Lewis, pola asuh orang tua yang terlalu mengendalikan anak (otoriter) atau terlalu membebaskan anak (permisif) dapat mengawali perilaku pengguna Narkoba.⁴

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 (Narkotika), Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan) adalah zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta dapat menimbulkan kecanduan apabila digunakan secara berlebihan.⁵ Dewasa ini banyak sekali kalangan usia-usia remaja yang menjadi korban kecanduan narkoba, bahkan sebagai pengedar mulai dari anak dibawah umur sampai dewasa. Faktor penyebabnya pun bermacam-macam. Salah satunya yakni pola asuh dan pengawasan orang tua. Sebagai orang tua lebih baiknya tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada materi, tetapi lebih dari itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, turut mejadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, kemungkinan anak akan mencari kompensasi dari luar⁶, yang

⁴ M. Haradeani, "Persepsi Remaja Mengenai Pola Asuh Orangtua dengan Penyalahgunaan Zat": *Skripsi Tidak diterbitkan*, (IAIN Palopo, 1999), hal 22

⁵ Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1

⁶ Fakhrurrazi M. Yunus dan Farrah Maulina, "Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2 Nomor 1 (Januari-Juni 2019), hal. 1-2.

memungkinkan akan mudah mendapat pengaruh negatif dan pergaulan liar, tentang penyalahgunaan narkoba misalnya. Selayaknya keluarga menjalankan fungsinya dengan benar terhadap tumbuh kembang anak. Dukungan keluarga sangat diperlukan untuk mengurangi resiko anak melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikuatkan dengan beberapa penelitian terkait hubungan antara peran serta orang tua terhadap anak pengguna narkoba.⁷

Para ulama sepakat bahwa mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang hukumnya haram. Bukan tanpa sebab, hal ini dilihat dari segi manfaat dan kemadharatannya, yang mana narkoba bisa mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiat yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Hal ini sesuai dengan ayat dan Hadist nabi, yang berbunyi:

Dari Ummu Salamah, ia berkata:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى كُلَّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

"Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)".⁸

Dalam Islam pola asuh disebut sebagai hadanah. Pola asuh merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil maupun sudah besar, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi belum tamyiz atau kurang akalnya, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu mengurus

⁷ Delta Dzuhjajah Maha Putri, "Disfungsi Keluarga Pada Remaja Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 6 Nomor 1 2018, hal. 135.

⁸ HR Abu Daud Nomor 3686 dan Ahmad 6: 309.

dirinya sendiri dan melakukan suatu perkara yang baik untuk dirinya maupun melindungi diri dari perkara yang membahayakannya, mendidik serta mengasuh baik fisik maupun mentalnya agar mampu menjalani tantangan hidup. Pada dasarnya pemeliharaan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Yang meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dan bagi seseorang yang mengasuhnya diperlukan kecukupan dan kecakapan dan juga beberapa syarat-syarat tertentu.

Adapun dasar hukum tentang wajibnya hadanah tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁹

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa siapapun pihak yang mengasuh anak tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sebagai pengasuh, karena hal tersebut dapat mengganggu kesejahteraan anak juga dapat juga membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan hal tersebut berdampak negatif untuk perkembangan anak dimasa depan. Oleh karena

⁹Departemen Agama Al_Quran dan terjemah Q.S. An-nisa' ayat 9. Hal 123

itu, anak pecandu narkoba khususnya harus mendapatkan perhatian dan pola asuh yang lebih dan juga tepat.

Pemerintah melalui BNN dan Kemensos berusaha membangun fasilitas-fasilitas rehabilitasi di berbagai kota di Indonesia. Program ini mendapatkan support dari dunia internasional melalui PBB (UNEDOC). Kemensos sendiri telah mengucurkan dana ratusan milyar untuk membiayai pembangunan fisik, dan pemeliharaan bangunan rehabilitasi. Menyadari pentingnya faktor spiritual sangat berpengaruh dalam penyembuhan korban ketergantungan narkoba, pada tahun 2016, Kemensos membangun 7 pusat rehabilitasi di pondok pesantren di seluruh Indonesia, yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur.¹⁰

Pada tahun 2015 pemerintah telah menunjuk Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang sebagai tempat untuk mengembangkan pusat rehabilitasi. Pusat Rehabilitasi ini berlokasi di lahan milik Ponpes Bahrul Maghfiroh diperkirakan mampu menampung 200 residen/santri setiap periode rehabilitasi.¹¹ Dalam realitanya, pondok pesantren tidak hanya sebagai tempat untuk belajar agama, namun juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti agrobisnis, kewirausahaan dan bahkan juga sebagai tempat untuk menyembuhkan pecandu narkoba. Fenomena menarik di dunia pondok pesantren adalah pondok pesantren yang memiliki peran

¹⁰ Juldanisa Agnia Husna, "CRC Khusus Korban Penyalahgunaan Narkoba di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Malang Dengan Pendekatan Therapeutical Community (TC)": *Skripsi Tidak diterbitkan*, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 4.

¹¹ <https://m.merdeka.com/peristiwa/ponpes-bahrul-maghfiroh-di-malang-ditunjuk-jadi-ipwl-oleh-kemensos.html> diakses pada 28 Juni 2022. Pukul 22:00 WIB.

untuk penyembuhan pengguna narkoba, di pondok pesantren Bahrul Maghfiroh ini misalnya. Metode yang digunakan di ponpes ini menggunakan metode tradisional, tanpa adanya bantuan medis, sehingga parameter keberhasilan menjadi rancu. Berbeda dengan pusat rehabilitasi pada umumnya semua tidak lepas dari pengawasan dokter dan psikiater yang memiliki wawasan lebih mengenai korban ketergantungan narkoba.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai pola asuh korban narkoba di pesantren Bahrul Maghfiroh Kota Malang, yang akan termuat dalam judul penelitian **“Pola Asuh Korban Narkoba Perspektif Fikih Hadanah (Studi Kasus Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh Kota Malang)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian masalah yang diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini tentang pola asuh korban narkoba dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh korban narkoba di pondok pesantren Bahrul Maghfiroh kota Malang?
2. Bagaimana pola asuh korban narkoba di pondok pesantren Bahrul Maghfiroh kota Malang dalam perspektif fikih hadanah?

¹² Juldanisa Agnia Husna, “CRC Khusus Korban...”, hal. 5.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pola asuh korban narkoba di pondok pesantren Bahrul Maghfiroh kota Malang
2. Untuk menganalisis pola asuh korban narkoba di pondok pesantren Bahrul Maghfiroh kota Malang perspektif fikih hadanah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola asuh korban narkoba di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh kota Malang. Sebagai pembanding bagaimana pola asuh yang diterapkan di Pesantren tersebut menurut Fikih Hadanah.

1. Kegunaan secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pola asuh korban narkoba, dan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang mempelajari ilmu fikih hadanah, dan sebagai bahan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang ilmu Hukum.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi Pihak Pondok Pesantren

Dengan adanya penelitian ini diharapkan membawa kontribusi yang positif dan inovasi-inovasi terbaru dalam

menerapkan pola asuh korban narkoba di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh.

b. Bagi Korban Narkoba

Hasil penelitian ini diharapkan membawa dampak positif, baik dalam segi pola pikir ataupun motivasi tersendiri bagi pecandu narkoba yang sedang dalam masa pengobatan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dan mengambil pelajaran dalam mendidik, merawat, mengasuh dan mengawasi tumbuh kembang individu yang mulai masuk usia remaja. Agar angka yang mengkonsumsi narkoba bisa menurun.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian bagi peneliti dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan menambah pemahaman tentang adanya pola asuh korban narkoba perspektif fikih *hadhanah*.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam dan mengembangkan kedalam fokus yang lain terkait topik ini.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran istilah dalam judul di atas antara peneliti dengan pembaca maka peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul yaitu: “Pola Asuh Korban Narkoba Perspektif Fikih Hadanah (Studi Kasus Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh Kota Malang)”.

1. Penegasan Konseptual

a. Pola Asuh

Pola Asuh adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang sejak bayi hingga dewasa¹³. Pola asuh merupakan pola perilaku yang diterapkan oleh orangtua kepada individu yang bersifat konsisten. Yang dimana orangtua menggambarkan atau memberikan perhatian, peraturan, kedisiplinan, hadiah, hukuman serta tanggapan bagaimana kita seharusnya bersikap dan berinteraksi. Dalam memberikan pola asuh ini, secara langsung akan melihat, memperhatikan serta meniru perbuatan orangtuanya. Sehingga, akan menghasilkan pola hasil yang berbeda setiap individu, meliputi karakter, kecerdasan, dan lain-lain yang secara tidak asadar akan menjadi kebiasaan seorang individu.

b. Korban Narkoba

¹³ <https://www.halodoc.com/Kesehatan/Pola-Asuh-Anak>, Diakses Pada 12 Desember 2021 Pukul 20.00 WIB.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* korban berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dsb. Korban juga diartikan sebagai orang, binatang, dsb. yang menjadi menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.¹⁴ Sedangkan menurut Undang-undang Narkotika Pasal 1 ayat 1, menyatakan Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan) adalah zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta dapat menimbulkan kecanduan apabila digunakan secara berlebihan.¹⁵

c. Fikih Hadanah

Dalam bahasa arab, hadanah diambil dari kata hadhana-yahdhunu-hadhaan yang artinya mengasuh, memeluk, ataupun pengasuh hadhinatun. Sedangkan, menurut istilah hadanah adalah pemeliharaan individu yang belum mampu berdiri sendiri, mengurus dirinya, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaganya dari sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang paling penting dalam penelitian guna memberi batasan terhadap suatu penelitian. Adapun penegasan operasional dari judul “Pola Asuh Korban Narkoba Perspektif Fikih Hadanah” (studi kasus di Pondok Pesantren Bahrul

¹⁴ <https://Kbbi.Web.Id/Korban>, Diakses Pada 10 Februari 2022 Pukul 20.09 WIB.

¹⁵ Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1.

¹⁶ Vivi Lc, *Pengasuhan Anak dalam Konteks Fiqih Hadhanah*, (Jakarta, 2019) hal. 6.

Magfiroh Kota Malang) adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pola asuh di Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh Kota Malang, dan bagaimana pola asuh korban narkoba perspektif fikih hadanah. Apakah sudah sesuai atau belum. Dengan demikian, nantinya dapat disimpulkan apakah pola asuh korban narkoba sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau fikih hadanah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman lembar persetujuan pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini terdiri dari 6 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan perihal pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, teori/kajian

pustaka, hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian, yang berisi tentang pola asuh, korban narkoba, fikih hadanah dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum terkait metode penelitian yang meliputi jenis pendekatan dan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini terdapat pemaparan data dan penyajian hasil penelitian dan akan dijelaskan terkait seluruh data dari hasil penelitian yang dilakukan, yakni terkait pola asuh anak korban narkoba.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas terkait dengan analisis data. Data yang telah diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan serta daftar riwayat hidup.